



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2018/PNTjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara perdata permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara *permohonan*:

Kasih Svahputra Lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 22 Agustus 1985, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Tempat tinggal Jalan Utama Lk VII Kel. Pulau Simardan Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, dengan ini disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;
- Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang.bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, tanggal5 Juni 2018 dibawah Register Nomor83/Pdt.P/2018/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Nomor 1274061001/SURKET/02/140518/0001 dan Kartu Keluarga Nomor 1274060909150001 atas nama Kasih Syahputa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 14 Mei 2018;

Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUGIANTO SALIM, lahir Tanjung Balai, pada tanggal tujuh belas September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 15 Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga; Bahwa Pemohon juga telah memilikiPaspor Republik Indonesia Nomor V 324449 atas nama SUGIANTO SALIM, Lahir di Tanjung Balai, pada tanggal tujuh belas September tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh lima yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan;

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Elvina dan Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi Kasih Syahputra, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 464/42/X/2008 atas nama Kasih Syahputra yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Halaman 1 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan

Bahwa penggantian nama Pemohon yaitu dari nama Pemohon yang tertera didalam Akta Keiahiran Pemohon 1274061001/SURKET/02/140518/0001 yaitu SUGIANTO SALIM menjadi KASIH SYAHPUTRA sebagaimana dalam Kartu Keluarga serta Surat Keterangan hanya berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai; Bahwa akibat adanya perbedaan nama tersebut Pemohon merasa kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lain bagi Pemohon;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai dengan nama Kasih Syahputra menjadi Sugianto Salim sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Keiahiran Pemohon;

Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai tentang perbaikan nama Pemohon tersebut;

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama Pemohon Kasih Syahputra di perbaiki menjadi SUGIANTO SALIM lahir di Tanjung Balai pada tanggal 17 September 1985 sesuai dengan Akta Keiahiran Pemohon Nomor 1274061001/SURKET/02/140518/0001;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan nama Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Nomor 1274061001/SURKET/02/140518/0001 atas nama Kasih Syahputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 14 Mei 2018 yang diberi tandaP.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUGIANTO SALIM, lahir Tanjung Balai, pada tanggal tujuh belas September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 1993 yang diberi tandaP-2;
3. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor V 324449 atas nama SUGIANTO SALIM, Lahir di Tanjung Balai, pada tanggal tujuh belas September tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh lima yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan yang diberitandaP.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 464/42/X/2008 atas nama Kasih Syahputra yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan yang diberitandaP.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1274060909150001 atas nama Kasih Syahputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 29 Agustus 2017 yang diberitanda....P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Vivi Afrida** Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dari kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon dahulunya Sugianto Salim
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah masuk agama Islam setelah menikah;
 - Bahwa saksi setelah menikah mengganti namanya menjadi Kasih Syahputra;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon yang tertulis bernama Kasih Syahputra menjadi nama Sugianto Salim;
 - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis bernama Kasih Syahputra menjadi nama Sugianto Salim karena Pemohon menjadi kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lain bagi Pemohon;
 - Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Halaman 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leli Suryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dari kecil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon dahulunya Sugianto Salim
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah masuk agama Islam setelah menikah;
- Bahwa saksi setelah menikah mengganti namanya menjadi Kasih Syahputra ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon yang tertulis bernama Kasih Syahputra menjadi nama Sugianto Salim;
- Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis bernama Kasih Syahputra menjadi nama Sugianto Salim karena Pemohon menjadi kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lain bagi Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud daripada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.5, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah. Disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan **2 (dua)** orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama **Vivi Afrida Yantidan Leli Suryani**;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis Kasih Syahputra sebagaimana Surat Keterangan nomor 1274061001/SURKET/02/140518/0001, *Kutipan Akta Nikah*, dan *Kartu Keluarga* Pemohon menjadi nama Sugianto Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, serta keterangan Pemohon dalam surat Permohonannya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utama Lk VII Kel. Pulau Simardan Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktisurat bertanda P.2, serta keterangan Pemohon dalam surat Permohonannya bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sugianto Salim, lahir Tanjung Balai, pada tanggal tujuh belas September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima yang dikeluarkan oleh Kepala *Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai* tanggal 15 Desember 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, serta keterangan Pemohon dalam surat Permohonannya dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor V 324449 atas nama SUGIANTO SALIM, Lahir di Tanjung Balai, pada tanggal tujuh belas September tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh lima yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, serta keterangan Pemohon dalam surat Permohonannya dan keterangan saksi-saksi bahwa Kutipan Akta Nikah nomor 464/42/X/2008 atas nama Kasih Syahputra yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktisurat bertanda P.5,serta keterangan Pemohon dalam surat Permohonannya dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 1274060909150001 atasnama Kasih Syahputa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 29 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang dan/atau kesusilaan, hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon pada masa yang akan datang agar tidak terjadi ketidaksesuaian nama Pemohon pada Kartu Tana Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah serta surat-surat lain yang dimilikinya dengan yang tertera pada Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon setelah memeluk agama Islam menggunakan nama baru yaitu Kasih Syahputra dengan alasan bahwa hal tersebut dipandang lebih sesuai dengan agama yang baru dianutnya, namun nama baru tersebut tidak diikuti dengan perubahan Akta Kelahiran dengan cara yang ditentukan oleh Undang - Undang, sedangkan dalam identitas pribadinya antara lain : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1, P.4 dan P.5) maupun Kutipan Akta Nikah dengan menggunakan nama Kasih Syahputra hal tersebut mengakibatkan perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggantian nama yang merupakan identitas seseorang merupakan hak prinsipal setiap orang, walaupun penggantian nama tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan perbaikan atau penggantian nama hanya dilatar belakangi karena Pemohon telah memeluk Agama Islam tanpa didasari adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dan pada akhirnya Pemohon menjadi kesulitan didalam kepengurusan surat-surat lainnya bagi Pemohon oleh karenanya Pemohon memohon supaya ianya menggunakan nama Sugianto Salim untuk seluruh surat - surat keperluan administrasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, , maka permohonan Pemohon yang memohon agar Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama Pemohon dari Kasih Syahputra yang tertera dalam Surat Keterangan nomor 1274061001/SURKET/02/140518/0001, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi nama Sugianto Salim sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1274061001/SURKET/02/140518/0001 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segenap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;


MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah serta surat surat lain yang tertulis nama Pemohon Kasih Syahputra di perbaiki menjadi SUGIANTO SALIM lahir di Tanjung Balai pada tanggal 17 September 1985 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1274061001/SURKET/02/140518/0001 ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan nama Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal 7 **Juni** 2018 oleh **Dr.Salomo Ginting S.H..M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sapriyono S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh

Panitera Pengganti,


Sapriyono S.H


Hakim,
Dr.Salqio Tio'Ginting S.H..M.H.,

Perincian biaya

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000.00 |
| 4. Materai | Rp. 6.000.00 |
| 5. <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000.00</u> |

J u m l a h

Pemohon;
Rp. 191.000,00

rupiah);

(Seratus sembilan puluh satu ribu

Halaman 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PNTjb